



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601  
P A I N A N

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/ 12 /Kpts/Insp-PS/2018

### TENTANG

### PENETAPAN PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN PESISIR SELATAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

#### INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penugasan bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan pedoman teknis pengawasan ;
  - b. bahwa pedoman teknis pengawasan dimaksud sebagai salah satu acuan dan sekaligus menjadi rujukan teknis dalam pengembangan metode pengawasan bagi APIP;
  - c. bahwa untuk mendapatkan standardisasi hasil pengawasan yang lebih baik perlu dikeluarkan keputusan Inspektur Kabuapten Pesisir Selatan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Prubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat ;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU** : Menetapkan pedoman teknis pengawasan bagi APIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini yang terdiri dari:
1. Pedoman Teknis Percermatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. Pedoman Teknis Evaluasi Penyelenggaraan SPIP;
  3. Pedoman Teknis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
  4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Reviu LK OPD;
  5. Pedoman Teknis Evaluasi Atas IKU OPD;
  6. Pedoman Teknis Cash Opname dan Stock Opname;
  7. Pedoman Teknis Pemeriksaan Usulan Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pengawasan tersebut menjadi acuan teknis bagi APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Pedoman Teknis Pengawasan tersebut terbuka untuk disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi serta diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan adanya pengalaman praktis yang bersifat teknis yang dapat menjadi referensi bagi APIP lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal, **29** Januari 2018

INSPEKTUR,

**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196810 7 198903 1 003

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.
3. Peringgal

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

---

---

**A. PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui: huruf (d) pengusutan atas laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 50 ayat (1) audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar audit kinerja.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi dua:

1. Pemeriksaan Khusus, dan
2. Pemeriksaan Kasus.

Pemeriksaan Khusus terdiri dari pengembangan temuan hasil pemeriksaan, pemeriksaan tematik dan tugas khusus sesuai perintah Bupati Pesisir Selatan. Sedangkan Pemeriksaan Kasus berupa penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemeriksaan kasus dimaksudkan untuk memperoleh ketetapan mengenai kebenaran maupun ketidakbenaran terhadap indikasi adanya penyimpangan yang terjadi, sehingga akan diperoleh saran yang objektif sebagai bahan pengambilan kebijakan Pim pinan terhadap penanganan kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah sebagai pedoman/panduan/acuan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah agar terdapat persamaan pemahaman bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan.

**C. RUANG LINGKUP**

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terdiri:

1. Pemeriksaan Khusus antara lain terdiri dari:
  - a. Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan;
  - b. Pemeriksaan Tematik;
  - c. Tugas Khusus
2. Pemeriksaan Kasus

Pemeriksaan kasus bersumber dari Pengaduan Masyarakat, diantaranya tentang adanya dugaan:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. Korupsi, Kolusi dan nepotisme; dan
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

## **D. MEKANISME PELAKSANAAN**

### **1. Pemeriksaan Khusus**

#### **a. Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan**

- 1) Tim Pemeriksa melalui Inspektur Pembantu mengajukan telahaan staf kepada Inspektur jika di dalam pemeriksaan reguler terdapat hal-hal yang perlu didalami atau jika terdapat temuan hasil auditor eksternal yang dianggap perlu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut;
- 2) Inspektur menerbitkan surat perintah tugas;
- 3) Tim Pemeriksa melaksanakan entry briefing ke auditi;
- 4) Tim Pemeriksa mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi; meneliti bukti-bukti, melakukan wawancara konfirmasi dan jika diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik;
- 5) Tim Pemeriksa membuat simpulan dan merumuskan saran hasil pemeriksaan;
- 6) Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### **b. Pemeriksaan Tematik**

- 1) Tim Pemeriksa melalui Inspektur Pembantu mengajukan telahaan staf kepada Inspektur;
- 2) Inspektur menerbitkan surat perintah tugas;
- 3) Tim Pemeriksa melaksanakan entry briefing ke auditi;
- 4) Tim Pemeriksa mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi; meneliti bukti-bukti, melakukan wawancara, konfirmasi dan jika diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik;
- 5) Tim Pemeriksa membuat Simpulan dan merumuskan saran hasil pemeriksaan;
- 6) Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### **c. Tugas Khusus**

- 1) Inspektur menerbitkan surat perintah tugas terkait pemeriksaan di luar Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksaan Tematik;
- 2) Tim Pemeriksa melaksanakan entry briefing ke audit;
- 3) Tim Pemeriksa mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi pemeriksaan; meneliti bukti-bukti, melakukan wawancara, konfirmasi dan jika diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik;
- 4) Tim Pemeriksa membuat simpulan dan merumuskan saran hasil pemeriksaan;
- 5) Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

### **2. Pemeriksaan Kasus**

- a. Inspektur mendapat disposisi dan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya pengaduan masyarakat;
- b. Inspektur meneliti isi surat pengaduan selanjutnya mendisposisi ke tim;
- c. Tim Pemeriksa melalui Inspektur Pembantu mengajukan telahaan staf pemeriksaan;
- d. Inspektur menerbitkan surat perintah tugas pemeriksaan pendahuluan;
- e. Tim Pemeriksa melaksanakan entry briefing ke audit;
- f. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi pengaduan;
- g. Pemeriksa menyusun dan menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan;
- h. Inspektur menerima laporan pemeriksaan pendahuluan dan memutuskan apakah pemeriksaan pendahuluan layak untuk dilanjutkan pemeriksaan khusus atau tidak;
- i. Jika dianggap layak untuk dilanjutkan, Inspektur menerbitkan surat perintah tugas pemeriksaan kasus;
- j. Tim Pemeriksa melaksanakan entry briefing ke auditi;
- k. Tim Pemeriksa mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi, meneliti bukti-bukti, melakukan wawancara, konfirmasi dan jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan fisik;
- l. Tim Pemeriksa membuat simpul dan meneruskan saran hasil pemeriksaan;
- m. Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

## **E. PENUTUP**

Pedoman Teknis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ini disusun guna memberikan panduan kepada tim pemeriksa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

INSPEKTUR,

  
Drs. YESPI NAWIARSIH  
Pembina Tk. I  
NIP. 196810 7 198903 1 003